



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2018 ;
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Tambahan Tunjangan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan pertimbangan objektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, atau kelangkaan profesi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Tempat kedudukan adalah kantor/tempat dimana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bertugas.

Pasal 2

Tunjangan Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 3

Penetapan kriteria PNSD untuk mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, atau kelangkaan profesi ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 4

Kriteria tempat kedudukan terpencil dan atau sangat terpencil pada SKPD Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

- (2) Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara rangkap berdasarkan tugas pokok dan jenis jabatan yang diemban sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, dan lampiran IV serta lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bagi PNSD yang ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) pada jabatan struktural lebih tinggi dari jabatan yang didudukinya diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan sesuai dengan Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang lebih tinggi dimaksud.
- (2) Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Surat Perintah menjadi Pelaksana Tugas (Plt) yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan Pajak Penghasilan yang dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNSD tidak dapat diberikan apabila ;

1. Diberhentikan sementara sebagai PNS.
2. Menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP).
3. Cuti diluar tanggungan negara
4. Mengambil cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan atau lebih.
5. Terjadi perubahan status Pegawai Negeri Sipil.
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak bekerja untuk Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Menderita sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
8. Menjalani pendidikan tugas belajar setelah bulan ke-6 (enam).
9. Menerima vonis atau menjalani hukuman yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.
10. Tidak masuk kerja karena menjalani proses penahanan dalam tahap penyidikan oleh pihak kejaksaan dan atau kepolisian, proses persidangan oleh pengadilan, menjalani masa tahanan Negara yang lamanya lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja.
11. Penetapan Pelaksana tugas (Plt) dan atau pelantikan setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 9

Pengajuan permintaan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan bagi PNSD dapat diajukan setelah ditetapkannya PNSD yang mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi, dan penetapan kriteria tempat kedudukan PNSD terpencil, sangat terpencil dan sangat-sangat terpencil oleh Kepala SKPD.

Pasal 10

- (1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk tunjangan tambahan penghasilan dilengkapi dengan Daftar Nominatif PNSD yang berhak menerima tunjangan tambahan penghasilan.
- (2) Kebenaran segala dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala SKPD.

Pasal 11

Pengajuan surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNSD disampaikan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pasal 12

- (1) Pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNSD dapat diajukan mulai hari kerja pertama bulan berikutnya.
- (2) Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah tanggal 14 bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk bulan Desember, pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilakukan setelah tanggal 15 Desember.

Pasal 13

Besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini merupakan batasan pagu tertinggi, sedangkan dalam pelaksanaan pembayaran mengacu kepada ketersediaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing SKPD.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 11 Januari 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 11 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 02

